

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG
PENGUKUHAN SEKOLAH DASAR
PROPINSI DIY



Pungkuran

29/26

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 5 0 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul, beberapa Sekolah Dasar perlu restrukturisasi agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, beberapa Sekolah Dasar telah mengajukan usul penggabungan dan ganti nama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 - 2005;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 953/900 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pertimbangan untuk Penggabungan, Penghapusan, Pendirian dan Ganti Nama beberapa Lembaga SD;
2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor : 824/748 tanggal 21 September 2001 tentang Percepatan Proses Regruping SD;
3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 402/5202 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Penggabungan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menggabung dan atau mengganti nama kelembagaan beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGAELUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

SEKOLAH DASAR NEGERI:		SEKOLAH DASAR SWASTA	
NO		NO	
1.	SD NEGERI JEJERAN :	1.	SD MUHAMMADIYAH WONOREJO I
2.	SD NEGERI JEJERAN :	2.	SD MUHAMMADIYAH WONOREJO II
3.	SD NEGERI JEJERAN :	3.	SD MUHAMMADIYAH PANDES
4.	SD NEGERI FUTREN I	4.	SD MUHAMMADIYAH SOLOONG
5.	SD NEGERI FUTREN II		
6.	SD NEGERI FUTREN III		
7.	SD NEGERI KEDATON		
8.	SD NEGERI SEGORROYOSO I		
9.	SD NEGERI SEGORROYOSO II		
10.	SD NEGERI KEDUNGPIRING I		
11.	SD NEGERI KEDUNGPIRING II		
12.	SD NEGERI WONOLELO		
13.	SD NEGERI KANGGOTAN		
14.	SD NEGERI DAHOMO		
15.	SD NEGERI PURWOREJO		
16.	SD NEGERI FUNGLURAN		
17.	SD NEGERI JEMBAHAN		
18.	SD NEGERI CEGOKAN		
19.	SD NEGERI KEDUNGPIRING III		
20.	SD NEGERI SEGORROYOSO III		
21.	SD NEGERI SRI MELUNG		
22.	SD NEGERI ERAJAN		
23.	SD NEGERI TEGALREJO		